

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA DI PERBANKAN SYARIAH KHUSUSNYA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH



Disusunoleh :

STEPHANI M. S. TELUMA

N P M : 080509825

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA DI PERBANKAN SYARIAH KHUSUSNYA
PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH

Disusun oleh :

STEPHANI M. S. TELUMA



Dosen Pembimbing

Muljani Morisco, SH., M. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :



Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. C. Kastowo, SH., M.H.
Sekretaris : Muljani Morisca, SH., M. Hum
Anggota : Dr. Th Asia Christiani, SH., M. Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widhiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia

yang memberi kehidupan kepadaku

Filipi 4:13

Stop saying " I Can't " YOU CAN

I can do EVERYthing tHRougH HiM WHO GiVES ME stREngtH

Philippians 4:13

HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus

Bapak Ir. Dominikus L. Teluma

Mama Elisabeth P. Sogen

Adik-adikku tersayang:

Flaviana M. J. Teluma

Pratiwi M. Teluma

Escobar M. S. Teluma

Estobias A. Teluma

Petronela L. Teluma

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatNya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Penyelesaian Sengketa Di Perbankan Syariah Khususnya Pembiayaan Akad Murabahah. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Muljani Morisco, S. H., M. Hum yang telah membimbing penulis mulai dari awal penulisan skripsi hingga akhir. Kesabaran ketelitian dan kebaikan beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis merupakan pelajaran yang sangat berhargadan tidak ternilai. Penulis juga banyak berterima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertaiku disetiap langkah yang saya ambil.
2. Dr. R. Maryatmo, M.A. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing KRS.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan waktu dalam proses pendidikan dan pengetahuan bagi penulis.

6. Keluarga Besarku, Bapa Domi dan Mama Eti, adik-adik Viani, Iwi, Escobar, Esto, dan Epang yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Anak-anak Kost Dahlia, Peny, Ita, Monic dan Regina , makasi atas supportnya
8. Mba Emay, Mba Dhepie, Mba Frieda, Mba Adien, Tika, Etha, Yuni, Fransiska Wogo, Emilia Woda , Emen Mbere, Ovi dan Resa , Makasi atas dukungannya.
9. Kawan sepermainan Mike Risamasu, Ilona Uropmabin, Ludvina Ameng, Delvine Imkota, yang selalu memberikan kritik, saran dan support buat penulis.
10. Kawan-kawan dikampus , terima kasih atas semua saran kalian.
11. Terima kasih buat Mr. Pico & Mr. CompaQ yang selalu membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini
12. Buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu hingga penulisan ini terselesaikan, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga karya penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juni 2013

Penulis

ABSTRACT

Title disputes in Islamic banking, especially in murabaha financing agreement. The purpose of this study was to determine the development of the Islamic banking law in the world, especially in financing murabaha contract, thus standardizing contracts particularly in dispute resolution will ensure legal protection and legal certainty in every transaction made and can be used as a reference in the resolution that appears in the cult. Types of research used in this study is a normative legal research, legislation and approach of this study requires secondary data (material law) primary data, and tertiary legal materials to equip. Data used consists of primary legal materials are materials that consist of laws and regulations applicable to the problem under study. Secondary legal materials or literature consists of books, articles, working in the legal field, magazines, and materials related to the study of law. Tertiary legal materials legal materials that explain the legal materials of primary and secondary legal materials, the use of Indonesian dictionary. Results from this study is for those who aspire to conduct transactions in Islamic banking, especially in murabaha financing agreement must meet the requirements of Islamic law. In view of the scholars, the general power of attorney is not justified because it does not meet the requirements in harmony and power. This can lead wakalah contract null and void. When the lifeboat issue in accordance with the provisions of Law No. 21 of 2008 outlines the settlement of disputes in accordance with the Treaty.

Keywords : bank, contract, legal action

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIHAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Akad Murabahah	
1. Pengertian Akad Murabahah.....	16

2. Dasar Hukum Akad Murabahah.....	17
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Menjalankan Akad Murabahah.....	23
4. Syarat Dalam Menjalankan Akad Murabahah.....	27
5. Tata Cara Pengajuan Permohonan Akad Murabahah.....	31
6. Risiko Dalam Pembiayaan Akad Murabahah.....	38
B. Penyelesaian Sengketa Di Perbankan Syariah Khususnya Dalam Pembiayaan Akad Murabahah	
1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Lembaga Peradilan.....	42
2. Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Peradilan.....	46
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2013

